



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Solok, 02 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang, 09 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Padang;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah Tergugat yang menikah di Sungai Rumbai, pada tanggal 05 November 2016, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 0236/ 004/ XI/ 2016, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 07 November 2016.

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah manikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal di Muaro Sijunjung (di tempat Penggugat bekerja) pada Sabtu Minggu ke Padang ke tempat tinggal suami, kemudian setelah Penggugat resign tanggal 2 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang;
3. Bahwa selama manikah Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki laki, umur 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat hamil usia kandungan 6 bulan dan ketahuan berselingkuh di media social What app (WA) kemudian Tergugat menyesali perbuatan dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali ketahuan berselingkuh di media social dan Penggugat kembali ke rumah orang tua di Sungai Rumbai Timur kemudian resign dari pekerjaan. Kemudian setelah berbaikan kembali Tergugat dan Penggugat tinggal di Padang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pada sekitar juli s/d September 2018, dihanphone Tergugat terdapat foto di hotel dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa telah bezina dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih menemui wanita lain dan Tergugat melakukan pencekikan pada Penggugat, dan mengangkat anak Tergugat dan Penggugat kemudian pada pagi harinya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 12 Juli 2019, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/004/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 07 November 2016 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 25 April 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah bibi Penggugat. Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Muaro Sijunjung (di tempat Penggugat bekerja) pada Sabtu Minggu ke Padang ke tempat tinggal Tergugat, kemudian setelah Penggugat resign tanggal 2 juli 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat perilaku Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa saksi saksi melihat perilaku dari Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri, yaitu ketika Penggugat menderita sakit saat Penggugat dengan Tergugat berada di Padang, Tergugat tidak mengobati Penggugat, bahkan sampai orang tua Penggugat menjemput Penggugat, dan dirawat di kampung untuk perawatan bahkan lebih dari satu minggu dan Tergugatpun tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Sijunjung 16 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Muaro Sijunjung (di tempat Penggugat bekerja) pada sabtu minggu ke Padang ke tempat tinggal suami, kemudian setelah Penggugat resign tanggal 2 juli 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat dari aduan Penggugat berulang-ulang kepada saksi mengenai masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, serta tidak perhatian terhadap Penggugat, seperti halnya Penggugat sakit dan sampai saksi yang menjemput dan mengobati Penggugat di kampung, bahkan selama perawatan Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



menurut relaas Panggilan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, di mana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya nomor 0236/004/XI/2016 Tanggal 07 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat hamil 6 bulan. Kemudian Tergugat ketahuan berselingkuh di WA kemudian Tergugat menyesali perbuatan dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pada sekitar Juli s/d September 2018, di handphone Tergugat terdapat foto di hotel dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa telah berzina dengan wanita lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih menemui selingkuhannya dan Tergugat mencekik Penggugat dan mengangkat anak Tergugat dan Penggugat. Pagi harinya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 RBg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Saksi I mengetahui perilaku dari Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri, yaitu ketika Penggugat menderita sakit saat Penggugat dengan Tergugat berada di Padang, Tergugat tidak mengantarkan Penggugat pulang ke kampung untuk perawatan dan saksi II mengetahui dari aduan Penggugat terus menerus, serta kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait dengan pisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dengan Tergugat pisah dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang lebih kurang tujuh bulan lamanya bahkan diruang sidang Penggugat menunjukkan sikap enggan dengan Tergugat, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 20 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK :	
	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp	390.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan :	
	Rp	20.000,00
5.	Redaksi :	
	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	
	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	506.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj



(lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plj